



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 97 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM
DESA MAJU ANDAN JEJAMA GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran, perlu diatur pedoman pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM DESA MAJU ANDAN JEJAMA GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
11. Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera ke Pemerintah Desa di Daerah yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan GADIS adalah program unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan desa tangguh dan mandiri.
12. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
13. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
14. Kelompok Kerja yang kemudian disingkat Pokja adalah Perangkat Daerah yang diklasifikasikan menurut tugas pokok dan fungsi tertentu sebagai bagian dari struktur Tim Koordinasi Bantuan GADIS;

15. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik;
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi maksud dan tujuan; organisasi pelaksana; mekanisme penyaluran; monitoring, evaluasi dan pengawasan Bantuan Keuangan GADIS yang dikelola Desa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Bantuan Keuangan GADIS untuk mewujudkan Desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di Desa menjadi ekonomi kreatif dan Inovasi Desa demi Kemajuan Desa dan terciptanya lapangan kerja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Bantuan Keuangan GADIS di Daerah guna menumbuhkembangkan otonomi desa melalui kapasitas dan kapabilitas Desa dalam mengolah seluruh potensi kekayaan Desa.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS sebagai Organisasi Pelaksana Bantuan Keuangan GADIS
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua : Pembantu Rektor IV Universitas Lampung
 - Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Wakil Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah;
2. Inspektur;

		3. Camat se-Kabupaten Pesawaran; 4. LPPM Universitas Lampung
Kelompok Tata Pemerintahan	Kerja :	1. Kepala Dinas Komunitas dan Informatika 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa 4. Kepala Bagian Hukum 5. LPPM Universitas Lampung
Kelompok Ekonomi	Kerja :	1. Kepala Dinas Pariwisata 2. Kepala Dinas Pertanian 3. Kepala Dinas Perikanan 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. LPPM Universitas Lampung
Kelompok Sosial	Kerja :	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kepala Dinas Sosial 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5. LPPM Universitas Lampung
Kelompok Ekologi	Kerja :	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. LPPM Universitas Lampung

- (3) Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada ayat (2) membidangi :
- Kelompok Kerja Tata Pemerintahan membidangi penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa dan penguatan pemanfaatan Teknologi Informasi serta sistem ketenteraman dan ketertiban lingkungan wilayah Desa.
 - Kelompok Kerja Ekonomi membidangi pemberdayaan perekonomian kreatif desa sehingga dapat dikembangkan dalam rangka mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan.
 - Kelompok Kerja Sosial membidangi aspek sosial kemasyarakatan pelaksanaan kegiatan oleh desa berkenaan dengan dampak positif kegiatan dimaksud terhadap kehidupan masyarakat.
 - Kelompok Kerja Ekologi membidangi dampak pelaksanaan kegiatan terhadap kelestarian lingkungan sumber daya alam atas pelaksanaan kegiatan oleh Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim;
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan GADIS;
 - Melakukan sosialisasi Bantuan Keuangan GADIS;
 - Menerima usulan Desa yang telah direkomendasikan oleh Camat, untuk dilakukan verifikasi;

- d. menyusun hasil verifikasi dalam daftar peringkat/ranking dari setiap Kecamatan;
 - e. menetapkan 4 (Empat) Desa peringkat teratas di setiap Kecamatan yang berhak menerima Bantuan GADIS;
 - f. Menyusun rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Jenis Kegiatan, dan nama-nama Desa penerima Bantuan Keuangan GADIS;
 - g. Melakukan pembinaan teknis dan administratif;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan GADIS;
 - i. Membuat laporan monitoring kepada Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat Daerah;
 - j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik;
 - k. Melaporkan penggunaan dana Bantuan Keuangan GADIS kepada Bupati melalui BPKAD pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Tim Koordinasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
- a. Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Keuangan GADIS di Desa;
 - b. Camat berwenang untuk :
 - 1) melakukan seleksi awal atas pengajuan kegiatan oleh Desa di wilayahnya berdasarkan kriteria Desa yang dapat diberikan Bantuan Keuangan GADIS; dan
 - 2) Merekomendasikan Desa calon penerima Bantuan Keuangan GADIS setelah diverifikasi;
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan GADIS, Universitas Lampung sebagai unsur Perguruan Tinggi yang menjadi bagian dari Tim Koordinasi dalam struktur Pengarah dan Pokja, dengan kewenangan sebagai berikut :
- a. Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS berkenaan dengan tugas-tugas Tim dan pelaksanaan kegiatan oleh Desa penerima Dana Program Desa Maju Andan Jejama GADIS;
 - b. Melakukan kajian akademis perihal perkembangan Desa yang sudah menerima Bantuan Keuangan GADIS;
 - c. Kajian akademis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam rangka keberlanjutan Program Desa Maju Andan Jejama GADIS dan pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN GADIS

Bagian Kesatu Prinsip dan Ruang Lingkup Bantuan Keuangan GADIS

Paragraf 1 Prinsip Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 6

Prinsip Bantuan Keuangan GADIS Daerah yaitu :

- a. Inisiatif, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri.
- b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat

secara aktif baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

- c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- e. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
- f. Berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Pemanfaatan Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pemanfaatan Bantuan Keuangan GADIS adalah :
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan administrasi desa; dan
 - b. Pemberdayaan ekonomi kreatif desa dan potensi pariwisata desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Desa penerima Bantuan Keuangan GADIS.

Bagian Kedua

Kriteria Desa Penerima Bantuan Keuangan GADIS

Pasal 8

- (1) Desa yang memperoleh Bantuan Keuangan GADIS adalah Desa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan kriteria :
 - a. Berprestasi di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional;
 - b. Memiliki RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa;
 - c. Memiliki tertib manajemen administrasi pemerintahan desa menurut standar Evaluasi Perkembangan Desa;
 - d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
 - e. Dalam hal tidak terdapat desa yang lunas PBB, maka akan mempertimbangkan desa dengan capaian PBB tertinggi;
 - f. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu;
 - g. Memiliki BUMDesa;
 - h. Melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan;
 - i. Memiliki Perencanaan Inovatif yang Sinkron dengan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (2) Desa yang memperoleh bantuan Keuangan GADIS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut.
- (3) Desa-desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan GADIS dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan GADIS

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 9

Desa yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan GADIS, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. musyawarah Desa untuk merumuskan kegiatan yang diusulkan berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1);
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan ke dalam APBDes untuk dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS melalui Camat.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan GADIS dilaksanakan melalui 2 (Dua) tahapan.
- (2) tahapan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 1. Tahap I dialokasikan 60%, dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran.
 2. Tahap II dialokasikan 40%, dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan minimal sudah mencapai 50%;
 - b. Kwitansi atau Bukti Kas Pengeluaran;
 - c. Laporan penggunaan dana Tahap I.
- (3) Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan GADIS;
- (4) Dalam hal permohonan pencairan disetujui, maka dilakukan penyaluran dana langsung ke Rekening Desa;
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada Laporan Realisasi Kegiatan oleh Desa.

Pasal 11

Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD dengan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa Penerima Bantuan Keuangan GADIS;
- b. Foto copy Buku Rekening Desa;
- c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Bukti Kas Pengeluaran.

**Paragraf 3
Pelaporan**

Pasal 12

- (1) Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan GADIS wajib menyampaikan Laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Kemajuan Kegiatan dan Penggunaan dana tahap I dan tahap II;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS dan kepada Dinas melalui Camat.

**BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, permasalahan, dan rencana tindak lanjut pemanfaatan kegiatan;
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran setelah saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Inspektorat Daerah menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- (2) Dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan Penyimpangan maka hal tersebut dilaporkan Bupati.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 15

Desa yang tidak dapat melaksanakan program Bantuan Keuangan GADIS dan/atau melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut, ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, dan tidak memperoleh alokasi untuk 2 (Dua) tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai :

- a. Stuktur organisasi Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GADIS tercantum dalam Lampiran I;
- b. Format Usulan Kegiatan, Format Permohonan Pencairan Dana Tahap I, Format Permohonan Pencairan Dana Tahap II, Format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap I, Format Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Tahap II, Berita Acara Musyawarah Desa, Berita Acara Verifikasi Tim, dan Surat Pengantar Camat Untuk Pengajuan Desa Pemohon Dana Program Desa Maju Andan Jejama GADIS tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tak terisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 117
Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002